

**PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN**

Oleh :Victor Silalahi

Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H.,M.H

Alamat: Jl. Kembang Kelayau Nomor 45, Pekanbaru

Email: silalahi097@gmail.com - Telepon: 082366198537

ABSTRACT

Recognition of corporations as subjects in criminal offenses in the fishery sector is contained in Article 101 of Law Number 31 of 2004, Juncto of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries which states that, in the event that the criminal acts referred to in this law are carried out by corporations , criminal charges and penalties imposed on the management and criminal penalties plus 1/3 (one third) of the criminal sentences. In this law the criminal target is only aimed at the management only, while the corporation cannot be sentenced. Such an arrangement will cause many weaknesses, Logically, for certain cases where the profits derived by the company are so great and / or the losses incurred by the community are so great, the imposition of imprisonment / fines "only" to the management will be out of proportion.

The type of research used by the author is normative legal research that examines the principles of law, namely the principle of strict liability. The type of data used in this study is to use secondary data, namely primary legal materials (the 1945 Constitution, Laws, Maritime Affairs and Fisheries Ministerial Regulations, Government Regulations), secondary data (books relating to research results, namely the regulation of sanctions crimes against corporations as perpetrators of fisheries crime, legal journals, and legal theory), and tertiary legal materials (legal dictionaries and the internet.

From the results of this study it can be concluded that the imposition of criminal sanctions only on the management alone in a fishery crime committed by a corporation is ineffective and is not sufficient to provide a guarantee that the corporation will not repeat its actions in the future. This is because the sanctions in the fisheries law are not comparable with the actions carried out by the corporation, where if there is a criminal offense in the fishery sector carried out by the corporation it will result in losses for the community such as small fishermen as well as losses against the state. The author's suggestion, first should be in the fisheries law, against corporations as perpetrators of crime, criminal sanctions imposed on the corporation, not just its managers. secondly, lawmakers are expected to formulate a fisheries law whose material contains criminal sanctions against the corporation, not just the management.

Keywords: Criminal Sanctions–Corporate–Criminal Act–Fisheries

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang dipandang mudah untuk dimanfaatkan yaitu bidang perikanan.¹ Indonesia dikenal dengan kekayaan sumber daya ikan yang melimpah. Tetapi apabila sumber daya ini tidak dikelola dengan baik, suatu ketika, Indonesia yang dua pertiga wilayahnya berupa laut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sumber protein yang berasal dari ikan untuk masyarakatnya.² Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona eksklusif Indonesia.³

Pelaku tindak pidana di bidang perikanan dengan memperhatikan ketentuan pidana dalam pasal 84 sampai dengan 100C disebutkan adalah “setiap orang”, Adapun yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 14 UU Perikanan)⁴. Selanjutnya dalam angka 15 disebutkan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,⁵ Jadi dalam tindak pidana di bidang perikanan yang dapat menjadi pelakunya orang maupun korporasi. Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana karena perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha yang bergerak di bidang perikanan baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana di bidang perikanan terdapat pada Pasal 101 UU Perikanan yang menyatakan, dalam hal tindak pidana baik berupa pelanggaran maupun kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) sampai dengan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh korporasi sasaran pidananya hanya ditujukan kepada pengurusnya saja, sedangkan terhadap korporasinya tidak dapat dijatuhkan hukuman. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan, Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan sedemikian besar dan/atau kerugian yang yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana penjara/denda “hanya” kepada pihak pengurus akan menjadi tidak sebanding.⁶

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk delik-delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu.⁷

Seperti pada kasus terdakwa ZNL selaku nahkoda kapal M.V Hai Fa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana;”melanggar

¹ Gatot Supramono, *Op.cit.* hlm.3.

² Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2010

³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

⁴ Gatot Supramono, *Op.cit.* hlm.184.

⁵ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁶ Gatot Supramono, *Op.cit.* hlm.185.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm.90.

ketentuan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;" melanggar pasal 10 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Kapal M.V Hai Fa bukan merupakan kapal milik pribadi atau perseorangan melainkan milik sebuah korporasi yaitu Hai Yi Shipping Limited yang dicarter oleh PT.DRA. Kapal ini beroperasi menjalankan serangkaian kegiatan korporasi untuk mencapai tujuan korporasi. Dan dalam kasus tersebut Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZNL dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Sedangkan terhadap pelaku utamanya yaitu koporasi tidak dikenakan sanksi, hal ini tidak menutup kemungkinan kapal tersebut akan mengulangi perbuatannya lagi dengan kapal yang berbeda ataupun dengan orang yang berbeda.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul: **"Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa urgensi pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan?
3. Bagaimana sanksi pidana yang tepat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan?

⁸ Oksimana Darmawan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB), *Jurnal Yudisial*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Vol.11 No.2 Agustus 2018, hlm.186-187.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui urgensi pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan.
- c. Untuk mengetahui sanksi pidana yang tepat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui bagaimana sanksi pidana yang tepat dijatuhkan terhadap korporasi pelaku tindak pidana perikanan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada praktisi hukum.
- c. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca maupun terhadap instansi-instansi terkait.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki 'defense', ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai 'defense' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak terdakwa dan menuntut umum. Dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk

mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.⁹

Dasar-dasar pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu, *Pertama*, korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi. *Kedua*, keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataanya.

Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*
- b. Teori *Strict Liability*
- c. Teori *Vicarious Liability*
- d. Teori Agregasi
- e. Teori *Corporate Culture Model*

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori *Strict Liability* yaitu, *Strict Liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Liability* ini hanya merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).¹⁰

2. Teori Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah “menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana”. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan “suatu penderitaan atau nestafa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau

seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.”¹¹

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹²

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Gabungan yaitu yang menyatakan bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberikan kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹⁴ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskripsi yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara

⁹ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm.64.

¹⁰ *Ibid*, hlm.112-113.

¹¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung: 2010, hlm.52.

¹² P.A.F Lamintang dan Theo Malintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.11.

¹³ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hal.143-144.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm.118.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm.14

jelas dan terperinci. Yang mana dalam hal ini penulis memilih penelitian tentang asas-asas hukum yaitu asas *Strict Liability* atau pertanggungjawaban pidana mutlak yang menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan korporasi tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan pada korporasi tersebut.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat¹⁶ yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia Nomor 63/PERMEN-KP/2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha perikanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya

dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, internet, dan ensiklopedia, yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, maka metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan penelitian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Professor Simons merumuskan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. RaJa Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm.29.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, P.T Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hlm.103.

¹⁸ *Ibid*,

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.²⁰ Untuk pengertian tindak pidana perikanan itu sendiri, belum ada para ahli yang memberikan definisi tentang tindak pidana perikanan. Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan definisi bahwa tindak pidana perikanan adalah perbuatan melawan hukum berupa deraan, celaan, atau nestapa terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²¹

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Berdasarkan uraian dari unsur tindak pidana tersebut diatas, menurut peneliti unsur-unsur dari tindak pidana perikanan, yaitu:

1. Adanya subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang atau korporasi

2. Melawan hukum, yaitu bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
3. Dilakukan dengan kesengajaan atau pun karena kealpaan, yaitu bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan secara sadar ataupun karena kelalaian.
4. Diancam dengan pidana yaitu perbuatan pelaku tindak diancam dengan sanksi pidana baik berupa penjara maupun denda sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perikanan.
5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, yaitu bahwa pelaku tindak pidana perikanan tersebut (orang atau korporasi) dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Subjek Hukum dalam Undang-Undang Perikanan

Menurut R. Soeroso subjek hukum adalah:

1. Sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.
2. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*).
3. Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam undang-undang perikanan telah diakui korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana.²² Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa, "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi".²³

¹⁹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm.183.

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang: 1990, hlm.32.

²² <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan-tindak-pidana-perikanan/>

²³ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²⁵

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata “*corporare*” yang dipakai orang pada abad

pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporation* hasil dari pekerjaan membadankan.²⁶

Terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasilah yang bertanggungjawab secara pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana, namun pengurus korporasilah yang bertanggungjawab secara pidana.
3. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.

Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*
- b. Teori *Strict Liability*
- c. Teori *Vicarious Liability*
- d. Teori Aggregasi
- e. Teori *Corporate Culture Model*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Orang dan Badan Hukum di Indonesia

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas “*tiada pidana tanpa kesalahan (geen straff zonder schuld)*” sebagai salah satu asas disamping asas “*legalitas*”, yang artinya adalah bahwa orang dapat dipidana

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta: 1999, hlm.75.

²⁵ *Ibid.* hlm.80.

²⁶ Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, Volume 4 Nomor 1, hlm.140.

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: 2007, hlm.72.

atau dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kesalahan baik dengan sengaja (*dolus*) ataupun karena kelalaian (*culpa*).

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁸

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang artinya adalah bahwa tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun alasan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ada 2, antara lain:

a. Alasan pemaaf

Pasal 44 KUHP, “tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seseorang karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”²⁹

b. Alasan pembeda

1. Pasal 48 KUHP, “tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pengaruh daya paksa”.

2. Pasal 49 KUHP, “tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu”.

3. Pasal 50 KUHP, “tidak dapat dipidana karena melaksanakan ketentuan undang-undang”.

4. Pasal 51 KUHP, “tidak dapat dipidana karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang”.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana terhadap orang hukum pidana di Indonesia tidak mengenal sistem pertanggungjawaban perwakilan, dimana siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana maka dia lah yang harus bertanggungjawab. Dan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap orang tersebut tidak hanya melihat unsur kesalahannya saja, namun juga melihat alasan seseorang tersebut melakukan tindak pidana tersebut. Yang artinya adalah bahwa sekalipun seseorang tersebut dinyatakan benar telah melakukan suatu tindak pidana baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, untuk memidana orang tersebut tidak cukup jika hanya melihat dari unsur kesalahannya saja, namun harus melihat juga sebab atau alasan orang tersebut kenapa dia melakukan tindak pidana itu, apakah karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda sebagaimana telah peneliti uraikan diatas. Sehingga apabila salah satu unsur dari alasan pemaaf atau alasan pembeda diatas terpenuhi mengakibatkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak dapat dipidana.

Badan hukum (dalam hal ini korporasi) pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Dari pengertian tersebut, korporasi adalah subjek hukum (*recht person*) yang merupakan bentuk *artificial person* dari seorang manusia yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara). Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau

²⁸ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm.41.

²⁹ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁰ Pasal 48-51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pengurus, atau korporasi dan pengurus baik secara alternatif maupun secara kumulatif.³¹

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menangkap bahwa terhadap badan hukum pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan jenis pidana berupa kompensasi dan restitusi, serta pemberian ganti rugi yang berorientasi pada pemulihan hak korban yang dilanggar. Dalam hal ini apabila terjadi suatu tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi), maka yang dirugikan adalah negara atau warga negara, karena salah satu tujuan dari pengelolaan perikanan yaitu meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil serta meningkatkan penerimaan dan devisa negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 undang-undang perikanan. Sehingga apabila terjadi tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh orang atau korporasi, contohnya melakukan penangkapan ikan tanpa izin serta menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti pukat harimau atau bahan-bahan beracun yang dapat merusak kualitas ikan dan sumber daya perairan lainnya, maka nelayan kecil akan kesulitan mendapatkan ikan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan juga dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan negara atau devisa negara dalam bidang perikanan.

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya

Dalam perkembangan hukum pidana ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Sistem ini membatasi sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah hanya perorangan saja (*naturlijke persoon*). Bila tindak pidana dilakukan dilingkungan korporasi, maka yang melakukan tindak pidana adalah pengurusnya. Tanggungjawab bila terjadi tindak pidana adalah pengurus yang

melakukan tindak pidana. Sistem ini dianut oleh KUHP kita yang dinyatakan dalam Pasal 59 yang berbunyi, "dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Sistem ini mengakui bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawabannya tetap dibebankan kepada pengurus.

- 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Dalam sistem ini dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya. Dalam sistem ini telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau *universitas delinquere non potest* berubah dengan menerima konsep pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menelisik bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih tidak konsisten atau tidak seragam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak jelas ditentukan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dapat dijatuhi sanksi pidana dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan sanksi yang tepat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Sebagai contoh yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah pengurusnya, sedangkan korporasinya tidak dikenakan sanksi. Hal ini mengakibatkan

31

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a5ecc109ea26/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi/>

bahwa sanksi yang ditentukan dalam undang-undang ini tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut, ataupun tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut.

Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.

Namun pada kenyataannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sistem pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya kerap kali hanya dijatuhkan terhadap pengurusnya saja. Sementara terhadap korporasinya tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

B. Urgensi pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan

1. Sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana perikanan saat ini

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi saat ini yaitu sanksi pidana denda ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan, dimana sanksi tersebut tidak terhadap korporasinya, melainkan hanya terhadap pengurusnya saja. Peneliti beranggapan apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dalam hal ini adalah tindak pidana perikanan, maka pengenaan sanksi hanya terhadap pengurus tidaklah cukup memberikan efek jera atau

memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi dalam undang-undang perikanan saat ini seakan-akan beranggapan bahwa korporasi tersebut kebal akan hukum ataupun korporasi tersebut tidak dapat dihukum. Hal ini dapat membuat korporasi tersebut menyepelekan ketentuan perundang-undangan tersebut sehingga tetap melakukan tindak pidana (perikanan). Karena apabila korporasi tersebut melakukan tindak pidana, tidak ada ketentuan sanksi pidana yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian ataupun efek jera terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana tersebut, karena yang dipidana hanya pengurusnya saja. Dengan dipidanya pengurus, maka korporasi tersebut akan mengganti dengan pengurus yang baru, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pengurus yang baru tersebut akan melakukan tindak pidana lagi sebagaimana yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya.

2. Urgensi pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana perikanan

Salah satu sumber pendapatan terbesar negara Indonesia adalah di bidang perikanan. Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai wilayah perairan yang cukup luas dimana wilayah perairan tersebut memproduksi berbagai jenis sumber daya ikan di dalamnya, sehingga besar kemungkinan di wilayah perairan tersebut akan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dalam hal ini dapat dilakukan oleh orang ataupun korporasi. Hal tersebut akan memberikan kerugian bagi warga negara Indonesia, sebagai contoh yaitu bahwa nelayan kecil akan kesulitan untuk mendapatkan ikan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu menurut peneliti, untuk mencegah atau pun mengurangi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perikanan, dimana sanksi tersebut

dapat memberikan akibat yang jelas dan nyata apabila melakukan tindak pidana tersebut.

Seperti pada kasus terdakwa ZNL selaku nahkoda kapal M.V Hai Fa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana;”melanggar ketentuan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;” melanggar pasal 10 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Kapal M.V Hai Fa bukan merupakan kapal milik pribadi atau perseorangan melainkan milik sebuah korporasi yaitu Hai Yi Shipping Limited yang dicarter oleh PT.DRA. Kapal ini beroperasi menjalankan serangkaian kegiatan korporasi untuk mencapai tujuan korporasi. Dan dalam kasus tersebut Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZNL dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Sedangkan terhadap pelaku utamanya yaitu korporasi tidak dikenakan sanksi, hal ini tidak menutup kemungkinan kapal tersebut akan mengulangi perbuatannya lagi dengan kapal yang berbeda ataupun dengan orang yang berbeda. Ini terkesan bahwa korporasi kebal terhadap sanksi pidana dan akan berdampak terhadap pengulangan perbuatannya.

Terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang perikanan diperberat hukumannya oleh undang-undang, yaitu dengan menambah sepertiga hukuman denda dari yang seharusnya dijatuhkan. Pemberatan hukuman tersebut tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap pelakunya, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sayangnya dalam undang-undang perikanan yang harus dijatuhi hukuman pidana dalam hal pelakunya korporasi hanyalah terhadap pengurusnya saja. Sedangkan perusahaan atau korporasi sendiri luput dari hukuman pidana seperti tidak berbuat kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas, adanya pengaturan pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan sangatlah penting. Hal ini bertujuan

agar korporasi tidak menyepelekan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, yang mana selama ini yang terjadi adalah bahwa dipidananya pengurus tidak menghentikan kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh korporasi, sehingga dengan adanya sanksi ini dapat menimbulkan efek jera terhadap korporasi agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi dan memberikan pencegahan terhadap korporasi lain agar tidak melakukan tindak pidana lagi karena telah mengetahui akibat hukum yang akan diterimanya apabila melakukan tindak pidana tersebut.

Pentingnya sanksi pidana bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan juga guna mewujudkan tercapainya tujuan dari pengelolaan perikanan itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan; meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudiya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, dan lain-lain. Sebab dengan diterapkannya sanksi yang tegas terhadap korporasi dalam undang-undang perikanan maka akan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana di wilayah perairan di Indonesia. Dengan pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi juga dapat mewujudkan cita-cita hukum yaitu mewujudkan keadilan sebagaimana disebut dalam pasal 2 undang-undang perikanan, bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas, salah satunya asas keadilan yang berarti pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sehingga dengan adanya sanksi bagi korporasi tersebut akan mampu memberikan kesempatan bagi nelayan kecil ataupun pembudidaya ikan kecil untuk menikmati atau memproduksi sumber daya ikan yang berkualitas, dimana logikanya kapal perikanan yang digunakan oleh korporasi mempunyai kapasitas yang lebih besar dibandingkan kapal yang digunakan oleh

nelayan kecil yang hanya menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).

C. Sanksi pidana yang tepat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua jenis sanksi tersebut dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double track system* (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestafa atau penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.³²

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), jenis-jenis pidana dibedakan sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan; dan
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Dari ketentuan pidana diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa semua sanksi tersebut hanya ditujukan atau hanya dapat diterapkan pada manusia alamiah (*naturlijk person*), sedangkan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi hanyalah denda dan pengumuman putusan hakim. Hal ini merupakan hal yang wajar disebabkan karena KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Lain halnya dengan undang-undang yang tersebar diluar KUHP atau yang

dikenal dengan hukum pidana khusus, dalam hukum pidana khusus ini sudah dengan tegas menyatakan bahwa korporasi sebagai salah satu subjek dalam hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara tindak Pidana Oleh Korporasi, "Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.³³

Bentuk-bentuk atau jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini, dalam berbagai undang-undang di Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Sementara itu, bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam Bukunya, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*" sebaiknya selain pidana denda dapat pula ditentukan bentuk-bentuk lain sebagai sanksi pidana pokok. Beberapa sanksi yang pada saat ini ditentukan sebagai sanksi pidana tambahan seyogianya dapat diangkat sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi.

Terdapat beberapa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang mungkin dapat dijatuhkan terhadap korporasi, antara lain:

1. Pidana pokok

- a. Pidana Denda

³² Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.194.

³³ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

- b. Pengumuman Putusan Hakim
- c. Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi
- d. Pencabutan Izin Usaha yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi
- e. Pembekuan Kegiatan Usaha
- f. Perampasan Asset Korporasi oleh Negara
- g. Pengambilalihan Korporasi oleh Negara

Berdasarkan pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang telah peneliti paparkan diatas, dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa sanksi pidana yang dapat memberikan dampak secara langsung terhadap korporasi tersebut dan dapat mengakibatkan tutupnya atau tidak berfungsinya korporasi tersebut. Sebagai contoh yaitu pembubaran yang diikuti likuidasi korporasi, pembekuan kegiatan usaha, ataupun pengambilalihan korporasi oleh negara. Menurut peneliti, sanksi pidana tersebut tepat atau wajar jika dijatuhkan terhadap korporasi pelaku tindak pidana, karena kejahatan korporasi adalah kejahatan yang telah disusun dan direncanakan, artinya adalah bahwa korporasi tersebut telah mengetahui keuntungan yang akan diperoleh apabila melakukan suatu tindak pidana ataupun dampak atau akibat hukum yang diterima apabila melakukan tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, menurut peneliti sanksi tersebut dapat memberikan pencegahan agar korporasi tidak melakukan tindak pidana, atau pun korporasi yang telah dijatuhi pidana tidak mengulangi melakukan tindak pidana.

2. Pidana Tambahan

- a. Melakukan pembersihan lingkungan atau *clean up* dengan biaya sendiri atau menyerahkan pembersihannya kepada negara atas beban biaya korporasi (dalam hal melakukan tindak pidana lingkungan hidup) yang ditentukan oleh hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi berdasarkan penaksiran harga oleh suatu konsultan independen.
- b. Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, misalnya membangun rumah sakit atau pusat rehabilitasi korban narkoba yang ditentukan oleh hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan

oleh korporasi berdasarkan penaksiran harga oleh suatu konsultan independen.

- c. Melakukan kegiatan sosial lainnya, baik yang ada kaitannya maupun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan ditentukan jangka waktu minimumnya dan biaya minimumnya oleh hakim.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan dapat dikenakan sanksi pidana denda, namun dalam hal ini sanksi pidana yang dikenakan tidak hanya terhadap pengurusnya saja, melainkan terhadap pelaku utamanya yaitu korporasi. Dengan dijatuhkannya pidana denda terhadap korporasi tersebut, maka secara otomatis pengurus atau pihak-pihak korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut ikut menerima dampak atau akibat karena melakukan tindak pidana tersebut. Sanksi pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi ini akan menjadi seimbang dengan keuntungan yang diterima korporasi karena melakukan tindak pidana perikanan tersebut dan juga dengan kerugian yang diterima masyarakat akibat melakukan tindak pidana tersebut.

Selain pidana denda, terhadap korporasi pelaku tindak pidana perikanan juga dapat dikenakan pidana tambahan yaitu pembubaran yang diikuti likuidasi korporasi, atau pembekuan izin usaha. Pada umumnya kita mengetahui bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sanksi pembubaran yang diikuti likuidasi korporasi dan pembekuan izin usaha ini merupakan jenis sanksi administratif, namun melihat dari buku karangan Sutan Remy Sjahdeini yang telah peneliti paparkan diatas bahwa dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang sanksi tersebut dimasukkan ke dalam sanksi pidana tambahan. Jadi dalam hal ini menurut peneliti tidak ada salahnya jika sanksi-sanksi tersebut dimasukkan juga ke dalam sanksi pidana tambahan dalam undang-undang perikanan. Selanjutnya, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi perikanan yaitu pengumuman putusan hakim. Pengumuman ini

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Gratifi, Jakarta: 2011, hlm.205-213.

bertujuan untuk memperlakukan pengurus atau korporasi pelaku tindak pidana perikanan dengan mengumumkan di media massa atau media cetak, sehingga masyarakat mengetahui bahwa korporasi tersebut pernah melakukan tindak pidana perikanan dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan. Hal ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi (*residivis*). Dengan adanya sanksi pidana yang telah peneliti paparkan di atas dalam undang-undang perikanan, akan lebih efisien dan tegas dibandingkan sanksi pidana dalam undang-undang perikanan saat ini, dan sanksi tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perikanan, sehingga apabila kedepannya sanksi tersebut dimasukkan dalam undang-undang perikanan, maka akan dapat meminimalisir atau mengurangi tindak pidana yang terjadi dalam bidang perikanan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam perkembangan hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
 - b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
 - c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.
2. Urgensi pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana perikanan yaitu agar korporasi tidak menyepelekan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, memberikan efek jera terhadap korporasi agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi dan memberikan pencegahan terhadap korporasi lain agar tidak melakukan tindak pidana lagi karena telah mengetahui akibat hukum yang

akan diterimanya apabila melakukan tindak pidana tersebut. Dan pentingnya pengenaan sanksi pidana tersebut dalam undang-undang perikanan yaitu guna tercapainya tujuan pengeloaan perikanan dalam pasal 3 undang-undang perikanan dan mewujudkan cita-cita hukum yaitu asas keadilan dalam pasal 2 undang-undang perikanan.

3. Sanksi pidana yang tepat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan sanksi pidana denda. Namun dalam hal ini, pidana denda tidak hanya dijatuhkan terhadap pengurus nya saja, tetapi terhadap korporasinya juga.. Selain pidana denda, terhadap korporasi pelaku tindak pidana perikanan juga dapat dikenakan pidana tambahan yaitu pembubaran yang diikuti likuidasi korporasi ,atau pembekuan izin usaha dan pengumuman putusan hakim. Sehingga ke depannya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam undang-undang perikanan lebih tegas dan dapat meminimalisir atau mengurangi peluang terjadinya tindak pidana dalam bidang perikanan.

B. SARAN

1. Dalam undang-undang perikanan, terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan sanksi pidananya hanya dikenakan terhadap pengurusnya saja. Seharusnya sanksi pidana tersebut tidak hanya dikenakan terhadap pengurusnya, melainkan terhadap korporasinya juga. Sehingga korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan tidak menyepelekan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut. Dan diharapkan dengan adanya sanksi ini dapat menimbulkan efek jera terhadap korporasi agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi (*residivis*).
2. Diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk merumuskan peraturan perundang-undangan tentang perikanan yang materi muatannya berisi sanksi pidana yang dijatuhkan bukan hanya terhadap pengurusnya saja, akan tetapi terhadap korporasi juga, yang mana sanksinya adalah sanksi pidana denda dan pengumuman putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Setiadi, Tholib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Siombo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Oksimana Darmawan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB), *Jurnal Yudisial*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Vol.11 No.2 Agustus 2018.
- Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, Volume 4 Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154.

D. Website

- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a5ec109ea26/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi/>, diakses, tanggal, 1 juni 2020.
- <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan-tindak-pidana-perikanan/>, diakses, tanggal, 25 mei 2020.